



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/32/PAUD/423.207/2016

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

**Menimbang** : Surat permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Dra. ENI PUSPARINI** selaku pengelola / penyelenggara **KB WIJAYA KUSUMA** tanggal 16 Mei 2016 nomor : 0107/PAUD.KB.TK.WKI/VI/2016 beserta lampiran – lampirannya.

**Membaca** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 421.1/1802/423.102/2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin KB WIJAYA KUSUMA;  
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.